



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS**

NOMOR 6 TAHUN 2024

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d, Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal Lima Belas bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,

KABAG	KASUBBAG / PI FUNGSIONAL SETARA
<i>[Signature]</i>	

- Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)

KADAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
↓	

h

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
↓	

h

16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah

KABAG	KASUBBAG / PI FUNGSIONAL SETARA
4	

- Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 313, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 313.a);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 Nomor 280, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 280.a);

**Dengan Pesetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS
dan
BUPATI GUNUNG MAS**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.**

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintahan Daerah Adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi Seluas-Luasnya dalam Sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD Adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SET
↓	

9. Pembiayaan Daerah adalah setiap yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
11. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
12. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

APBD Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp1.410.603.840.110,00 (*Satu Triliun Empat Ratus Sepuluh Milyar Enam Ratus Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Seratus Sepuluh Rupiah*), terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp 1.341.501.166.404,00
b. Belanja Daerah	Rp 1.410.603.840.110,00
	Surplus/(Defisit)(Rp69.102.673.706,00)
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan	Rp 69.102.673.706,00
2. Pengeluaran	Rp 0,00
	Pembiayaan NettoRp69.102.673.706,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.0

Pasal 4

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp1.341.501.166.404,00 (*Satu Triliun Tiga Ratus Empat Puluh Satu Milyar Lima Ratus Satu Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empat Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli Daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 5

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp111.699.996.375,00 (*Seratus Sebelas Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp82.243.105.600,00 (*Delapan Puluh Dua Milyar Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Lima Ribu Enam Ratus Rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.165.080.000,00 (*Sembilan Belas Milyar Seratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.136.738.980,00 (*Tiga Milyar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.155.071.795,00 (*Tujuh Milyar Seratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*).

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp1.212.015.028.000,00 (*Satu Triliun Dua Ratus Dua Belas Milyar Lima Belas Juta Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.171.840.028.000,00 (*Satu Triliun Seratus Tujuh Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Juta Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp40.175.000.000,00 (*Empat Puluh Milyar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*).

KABAG	KASUBBAG / P1 FUNGSIONAL SETARA
↓	

h

Pasal 7

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang direncanakan sebesar Rp17.786.142.029,00 (*Tujuh Belas Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Dua Puluh Sembilan Rupiah*).

Pasal 8

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.410.603.840.110,00 (*Satu Triliun Empat Ratus Sepuluh Milyar Enam Ratus Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Seratus Sepuluh Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp1.027.536.832.196,52 (*Satu Triliun Dua Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Rupiah Lima Puluh Dua Sen*), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja subsidi;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp618.340.172.476,03 (*Enam Ratus Delapan Belas Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah Tiga Sen*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp382.739.769.682,19 (*Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah Sembilan Belas Sen*).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp36.000.000,00 (*Tiga Puluh Enam Juta Rupiah*).

KADAG	KASUBDAG / FUNGSIONAL
4	

h

- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp26.204.390.038,30 (*Dua Puluh Enam Milyar Dua Ratus Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Tiga Puluh Delapan Rupiah Tiga Puluh Sen*).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp216.500.000,00 (*Dua Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp177.333.809.023,48 (*Seratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Dua Puluh Tiga Rupiah Empat Puluh Delapan Sen*), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal Aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp430.940.000,00 (*Empat Ratus Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp44.589.208.840,06 (*Empat Puluh Empat Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah Enam Sen*).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp43.631.279.867,04 (*Empat Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah Empat Sen*).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp84.030.668.240,38 (*Delapan Puluh Empat Milyar Tiga Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah Tiga Puluh Delapan Sen*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.454.173.516,00 (*Tiga Milyar Empat Ratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah*).

KABUPATEN	KASUBANG
	FUNGSIONAL
1	

- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.197.538.560,00 (*Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah*).

Pasal 11

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp11.250.000.000,00 (*Sebelas Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp194.483.198.890,00 (*Seratus Sembilan Puluh Empat Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.655.818.560,00 (*Delapan Milyar Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp185.827.380.330,00 (*Seratus Delapan Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah*).

Pasal 13

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 terdiri atas :

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 14

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp69.102.673.706,00 (*Enam Puluh Sembilan Milyar Seratus Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Enam Rupiah*), masuk dalam Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

KABAG	KASUBBAG / PI FUNGSIONAL SETAR
↓	

2

Pasal 15

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan dalam bentuk penyertaan modal daerah sebesar Rp0,00

Pasal 16

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp69.102.673.706,00 (*Enam Puluh Sembilan Milyar Seratus Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Enam Rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp69.102.673.706,00 (*Enam Puluh Sembilan Milyar Seratus Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Enam Rupiah*).

Pasal 17

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2025, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

KABAG	KASUBBAG / PI FUNGSIONAL SETARA
1	


h

- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 18

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2025;
- c. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Dan Kegiatan Beserta Hasil Dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran Tahun Anggaran 2025;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2025;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2025;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program Pada RPJMD Dengan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pada RKPD Dan PPAS Dengan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun



4

- Anggaran 2025;
- i. Lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Dan Per Jabatan APBD Tahun Anggaran 2025;
 - k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - m. Lampiran XIII
 - Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset Lain-Lain Tahun Anggaran 2025;
 - n. Lampiran XIV Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini Tahun Anggaran n;
 - o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan Tahun Anggaran 2025; dan
 - p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah Dan Obligasi Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pasal 19

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
d	

h

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal *31 Desember 2024*
Pj. BUPATI GUNUNG MAS,



Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal *31 Desember 2024*



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2024 NOMOR *326*
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS,
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH:104, 06/2024

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 6 TAHUN 2024**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang - Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan Berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025.

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah disetujui bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 900.1.1/39/DPRD/XII/2024 tentang Persetujuan Terhadap Penyempurnaan Atas Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2025.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.

- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2024
NOMOR 326.4**



Lampiran I : Peraturan Daerah
Nomor : 6 Tahun 2024
Tanggal : 31 Desember 2024

KABUPATEN GUNUNG MAS
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	111.699.996.375,00
4.1.01	Pajak Daerah	82.243.105.600,00
4.1.02	Retribusi Daerah	19.165.080.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.136.738.980,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	7.155.071.795,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.212.015.028.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.171.840.028.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	40.175.000.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	17.786.142.029,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	17.786.142.029,00
	Jumlah Pendapatan	1.341.501.166.404,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.027.536.832.196,52
5.1.01	Belanja Pegawai	618.340.172.476,03
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	382.739.769.682,19
5.1.04	Belanja Subsidi	36.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	26.204.390.038,30
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	216.500.000,00
5.2	BELANJA MODAL	177.333.809.023,48
5.2.01	Belanja Modal Tanah	430.940.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.589.208.840,06
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	43.631.279.867,04
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	84.030.668.240,38
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.454.173.516,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.197.538.560,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	11.250.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	11.250.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	194.483.198.890,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	8.655.818.560,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	185.827.380.330,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	Jumlah Belanja	1.410.603.840.110,00
	Total Surplus/(Defisit)	-69.102.673.706,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	69.102.673.706,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	69.102.673.706,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	69.102.673.706,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00
	Pembiayaan Netto	69.102.673.706,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Gunung Mas, 31 Desember 2024

Bupati



HERSON B. ADEN